Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan
Vol.1, No.1 Februari 2023
E-ISSN: 2963-2005, P-ISSN: 2964-6081 ; Hal 62-71

ANALISIS MASALAH PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

JURNAL

HARIATI N. BIAHIMO
NIM.C01417062

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2022

PENGESAHAN REVISI JURNAL

Judul Penelitian	:	Analisis Masalah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
Nama	:	Hariati Biahimo
Nim	:	C01417062
Program	:	Ilmu Keperawatan

Disetujui Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Ns. Andi Akifa Sudirman, S.kep, M.Kep	Ns. Ani Retni, S.kep, M.kep
NIDN : 0913108802	NIDN : 0927058601

Mengetahui

Pengelola Jurnal Prodi

Ns. Dewi Modjo, S.Kep., M.Kep

NIDN : 0903099102

ANALISIS MASALAH PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Hariati Biahimo [1], Andi Akifa [2], Ani Retni [3]
Program studi ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo Alamat:
Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda No.Desa, Pentadio Tim., Kec. Telaga Biru,
Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96181;Telepon: (0435) 881136
Korespondensi penulis : ayu.biahimo94@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan salah satu atau kedua mempelai masih dibawah umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking 37). Posisi ini merupakan angka tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Sementara untuk wilayah Kabupaten Gorontalo termasuk dalam urutan ke 1 berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, pada tahun 2020 jumlah remaja yang menikah pada usia 12-19 tahun berjumlah 3.898. berdasarkan data tersebut dari 16 kecamatan yang ada di kabupaten gorontalo bahwa Kecamatan Limboto berada di urutan kedua setelah kecamatan boliyohuto dalam kasus pernikahan dini yaitu sebanyak 92 orang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengenai masalah pernikahan dini pada remaja yaitu faktor penyebabnya dikecamatan limboto kabupaten gorontalo. Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi faktor dominan pernikahan dini adalah faktor kemauan sendiri, pendidikan dan ekonomi.

Kata Kunci : Masalah, Pernikahan Dini, Remaja

ABSTRACT

Background Early marriage is a marriage in which one or both of the bride and groom are under the age of 16 years for women and 19 years for men. Indonesia is one of the contries with the highest parcentage of young marriages in the work (rank 37). This position is the second highest number in ASEAN after Cambodia. Meanwhile, for the gorontalo regency area, it is ranked 1 based on data compiled from the gorontalo Regency Central Statistics Agency, in 2020 the number of teenagers who married at the age of 12-19 years amounted to 3,898. Based on these data from 16 sub-districts in gorontalo regency, limboto districts is in second place after boliyohuto district in cases of early marriage as many as 92 people. Objective The goal to be achieved in this study is about the problem of early marriage in adolescents, namely the causative factor in the limboto sub-district, gorontalo district. Methods This research is a qualitative research. This research was conducted in july 2022. Hasil The results showed that the dominant factors in early marriage were self-will, education and economics.

Keywords : problems, early marriage, teenagers

Received November 30, 2022; Revised Desember 22, 2022; Accepted Januari 22, 2023
*Corresponding author, e-mail ayu.biahimo94@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan salah satu atau kedua mempelai masih dibawah umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pernikahan dini masih menjadi penomena yang hidup dimasyarakat Indonesia, terutama di perdesaan dan di pedalaman (masyarakat tradisionalis). Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini ini terjadi antara lain faktor ekonomi dan sosial budaya, namun banyak juga orang mengaitkan masalah pernikahan dini ini dengan agama (Aditya p Manjorang, 2015).

Dari sebagian pasangan yang menikah di bawah 18 tahun adalah dari keluarga miskin dan di bawah garis kemiskinan. Hampir 80 % anak perempuan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah kesehatan. Kebanyakan perempuan yang menikah sebelum 18 tahun mendapatkan masalah pada kehamilan dan ada kasus kematian yang dilaporkan. Gadis-gadis muda dari 15 tahun yang lima kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan dibandingkan perempuan berusia 20 tahun. Kelompok usia di bawah 18 tahun memiliki kesuburan tinggi. pengantin remaja sering menunjukkan tanda-tanda gejala pelecehan seksual dan stress seperti perasaan putus asa, tidak berdaya dan depresi berat. Selain itu resiko terjadinya kematian ibu dan resiko kematian bayi yang baru lahir 50 % lebih tinggi dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun antara ibu dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas (WHO, 2012).

Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking 37). Posisi ini merupakan angka tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada kenyataannya menurut data Riskesdas (2010), perempuan muda di Indonesia dengan interval usia 10-14 tahun yang telah menikah yaitu sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda di Indonesia sudah menikah sebelum usia 15 tahun. Pada interval usia yang lebih tinggi, perempuan muda berusia 15-19 yang telah menikah memiliki angka 11,7% jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun sejumlah 1,6 %. (BKKBN 2012).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Di Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 remaja yang menikah dibawah usia 20 tahun sebanyak 10.097 yang terbagi dalam enam kabupaten yaitu Kota Gorontalo 1217, Kabupaten Gorontalo 3868, Kabupaten Bone Bolango 1.623, Kabupaten Boalemo 1.302, kabupaten pohuwato 1.257 dan kabupaten gorontalo utara 830 sedangkan pada tahun 2020 pernikahan dini mengalami kenaikan yaitu mencapai 10.139 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah mencapai 9987. Sementara untuk

wilayah Kabupaten Gorontalo termasuk dalam urutan ke 1 berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, pada tahun 2020 jumlah remaja yang menikah pada usia 12-19 tahun berjumlah 3.898 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 9.987, berdasarkan data tersebut dari 16 kecamatan yang ada di kabupaten gorontalo bahwa Kecamatan Limboto berada di urutan kedua setelah kecamatan boliyohuto dalam kasus pernikahan dini yaitu sebanyak 92 orang. Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Limboto, karena penelitian ini berhubungan dengan remaja yang melakukan pernikahan dini maka langkah awal yang akan peneliti lakukan mendatangi kua yang ada dikecamatan Limboto serta melakukan survey awal dilokasi penelitian.

Pada bulan Oktober tahun 2019, pemerintah mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini membahas mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pada undang-undang tersebut batas minimal umur wanita untuk menikah yakni 19 tahun sama dengan batas minimal umur pria. Pada usia 19 tahun dianggap sudah dapat melakukan pernikahan dengan baik dan dapat terhindar dari perceraian. Kurangnya pemahaman orang tua tentang usia yang layak menikah menyebabkan kasus pernikahan dini banyak terjadi tidak hanya di Indonesia namun beberapa penelitian melaporkan kasus ini juga terjadi di negara lain.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena peneliti ingin mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai masalah akibat dari pernikahan dini di Kecamatan Limboto dengan jumlah informan sebanyak 7 orang yang melakukan pernikahan dini dan penelitian ini dilakukan pada bulan juli tahun 2022. Menurut Creswell, (2010) Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan berdasarkan metode yang jelas dalam memahami masalah sosial atau masalah manusia. Peneliti kualitatif melihat secara kompleks,menyeluruh, melakukan analisis kata, melaporkan pandangan partisipan dengan detail, dan memimpin proses belajar pada setting alamiah.

Peneliti juga dapat mencoba melihat fenomena khusus masalah pernikahan dini melalui tiga langkah dalam proses fenomenologi deskriptif, yaitu intuiting, analizing, dan phenomenological describing (Streubert dan Carpenter, 2003)

HASIL

Tema 1 : faktor internal pernikahan dini

Berdasarkan data yang didapat dari 3,4,6 partisipan menunjukkan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh faktor internal seperti keinginan sendiri, yaitu kekhawatiran tidak memiliki pasangan hidup, merasa siap untuk menikah dan merasa cocok dengan pasangan.

Faktor kemauan sendiri

Berikut pernyataan partisipan 3 yang menyatakan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh kekhawatiran akan cerita cerita buruk dari orang orang : "kemauan sendiri, karena saya sudah pacaran dan tidak ingin ada cerita cerita atau fitnah yang timbul,dan selain itu juga memang dalam keluarga saya sudah menjadi tradisi menikah dini, orang tua dan kakak saya juga menikah dini." (P3)

Pernyataan partisipan 4 yang menyatakan bahwa pernikahan dini disebabkan karena ingin menjaga nama baik orang tua dak karena keinginan sendiri juga. "Menikah usia 17 tahun. Karena saya rasa usia 17 tahun cukup matang untuk menikah dan kebetulan saya juga sudah punya pacar dari pada terjadi hal hal yang tidak di inginkan, dan ada juga keluarga saya yg lain yang menikah dini jadi sudah menjadi tradisi dalam keluarga saya pernikahan dini ini'' (P4)

Di bawah ini pernyataan partisipan 6 yang menyatakan bahwa pernikahan dini karena merasa sudah siap untuk menikah.

"Keinginan saya sendiri. Karena saya menghindari pembicaraan orang orang yang meruju ke hal hal negative dan akan terjadi hal hal yang tidak di inginkan,dan pernikahan dini ini sudah menjadi tradisi dalam keluarga saya karena kk saya dan keluarga saya yang lain juga ada yang menikah dini.''(P6)

Tema 2 : Faktor eksternal pernikahan dini

Faktor orang tua/keluarga

Berikut pernyataan partisipan 5 yang menyatakan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh paksaan orang tua.

“karena sudah pacaran dan pacar saya sering datang kerumah akhirnya orang tua saya mengatakan lebih baik nikah saja jangan nanti ada fitnah dari orang orang dan menghindari hal hal yang tidak di inginkan terjadi” (P5)

faktor pendidikan

Partisipan 1 menyatakan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh situasi perekonomian keluarga yang kekurangan.

“karena saya sudah tidak sekolah dan saya merasa kasihan dengan orang tua saya yang pekerjaannya Cuma petani dan harus membiayai pendidikan adik adik saya, jadi saya memutuskan untuk menikah dini saja.’’(P1)

faktor ekonomi

Selain itu, partisipan 2 menyatakan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh kurangnya perekonomian keluarga.

“karena saya ingin mengurangi beban orang tua saya dalam hal ekonomi sebab prang tua saya pekerjaannya Cuma petani sawah dan harus membiayai adik adik saya yang masih kecil keci.’’(P2)

Tema 3 : Dampak psikologis pernikahan dini

Berikut pernyataan Partisipan 2,3 dan 4 yang menyatakan bahwa menikah dini menimbulkan dampak psikologis yaitu tidak ada waktu lagi untuk main dengan teman teman sebaya dan kesulitan dalam mengurus anak.

Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga

“iyaa, saya dan suami sering bertengkar Cuma karna masalah sepele,misalnya saya main dengan teman pasti suami saya marah’’(P2)

“iya,saya sudah tidak punya waktu lagi untuk main dengan teman teman saya karna sudah mengurus anak dan rumah.’’(P3)

Selain itu, Partisipan 4 menyatakan bahwa kesulitan dalam mengurus anak sebab suaminya tidak pernah membantu.

“ribet mba, karena saya urus anak sendiri, suami tidak pernah membantu taunya main games trus, kadang saya sudah tidak sempat untuk merawat diri sendiri.’’(P4)

Tema 4 : Dampak sosial pernikahan dini

Dampak lingkungan

Berikut pernyataan Partisipan 1,5 dan 6 yang menyatakan bahwa menikah dini menimbulkan dampak sosial yaitu jadi bahan omongan orang orang di sekitar.

“Susah difikir mba, waktu belum nikah orang orang sering bicara masih kecil sudah pacaran, serta sudah menikah tetap orang orang bicara masih kecil sudah menikah.’’(P1)

“Setelah menikah saya merasa dijauhi oleh teman teman saya,dan keluarga saya juga, saya merasa sunyi dan sedih”(P5)

“setelah menikah, saya tinggal dengan orang tua suami saya kan, tapi orang tua suami saya tidak senang dengan saya begitu juga sudara sudaranya yang lain, saya merasa tidak nyaman tinggal dengan mertua saya tapi mau bagaimana lagi suami saya juga tidak mau pindah’’(P6)

PEMBAHASAN

Pernikahan dini disebabkan oleh faktor kemauan sendiri

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 6 orang partisipan, ditemukan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh faktor kemauan sendiri,faktor orang tua/keluarga, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Faktor yang ditemukan adalah keinginan diri sendiri untuk melakukan pernikahan dan adanya adat budaya atau tradisi dari keluarga itu sendiri, yaitu merasa cocok, rasa takut apabila tidak memiliki pasangan hidup jika menikah terlalu lama, merasa sudah siap untuk menikah dan ketakutan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Penelitian ini menemukan bahwa pasangan remaja mengaku sudah saling mencintai dan memiliki banyak kesamaan sehingga mereka tertarik untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

Sebanyak 3 dari 6 partisipan mengungkapkan bahwa pernikahan atas kemauan mereka sendiri dan karna sudah menjadi tradisi juga dalam keluarga, dengan menikah mereka dianggap tidak melanggar aturan dan norma masyarakat jika ingin melakukan hubungan seksual. Selain itu, bertambahnya usia juga mendorong remaja untuk segera melakukan pernikahan karena takut tidak memiliki pasangan. Usia adalah salah satu hal yang memiliki peran besar dalam pernikahan, sehingga partisipan takut apabila usianya semakin bertambah, ia tak kunjung mendapatkan pasangan. Selain itu, peraturan yang berlaku di

perundangundangan Indonesia juga seakan-akan membenarkan pernikahan dini terjadi di kalangan remaja.

Pernikahan dini disebabkan oleh faktor orang tua/keluarga

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini menurut hasil penelitian disebabkan oleh dorongan orang tua, desakan masyarakat setempat, Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki sehingga segera mengawinkan anaknya. Sesuai dengan hasil penelitian, orang tua menikahkan anaknya di usia remaja karena takut terjadi kehamilan sebelum anaknya menikah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh UNICEF (2006) yang mengungkapkan bahwa alasan orangtua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Harapan orangtua terhadap tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini.

Pernikahan dini disebabkan oleh faktor pendidikan

Selain itu, terputusnya pendidikan dan permasalahan ekonomi dalam keluarga membuat remaja tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka berfikir lebih baik untuk menikah di usia remaja. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Hairi (2019), bahwa yang menjadi latar belakang perempuan menikah dini adalah faktor ekonomi keluarga yang rendah. Selain itu, Puspitasari (2006) juga mengungkapkan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh 6 partisipan penelitian adalah tingkat SD-SMP. Hal tersebut terjadi karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya sehingga disarankan untuk menikah dan akhirnya bekerja.

Pernikahan dini disebabkan oleh faktor ekonomi

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Darmawan (2010), seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup dan rendahnya kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang tua lebih memilih anaknya untuk bekerja atau menikah sebelum mereka menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat terjadi atas desakan masyarakat yang

menginginkan pasangan remaja segera memiliki hubungan yang sah. Apalagi jika pasangan remaja belum menikah namun sudah sering menunjukkan diri ke rumah pasangan, maka akan timbul kecurigaan masyarakat terhadap pasangan tersebut. Maka dari itu, pernikahan dini terjadi agar pasangan tersebut jauh dari omongan negatif masyarakat. Di samping itu, ada dorongan dari pihak lain atau bahkan diri sendiri untuk dilaksanakannya pernikahan, karena pernikahan usia dini di lingkungan mereka merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Homzah & Sulaeman (2007), faktor sosial penyebab terjadinya pernikahan dini juga berkaitan dengan pola relasi sosial antara remaja, yaitu hubungan yang "bebas" dimana remaja diberi ruang untuk mengekspresikan perasaan kasih sayang pada usia yang belum dewasa secara sosial psikologis dalam kaitannya dengan usia kawin yang "sehat". Akibat dari pola relasi sosial demikian remaja banyak yang terjebak ke arah hubungan yang orientasinya pada kebutuhan biologis, yang ditampilkan dalam peran sosial dan pergaulan sehari-hari yang menurut pandangan orang tua dikatagorikan sebagai pergaulan yang dikhawatirkan akan menjurus pada penyimpangan sosial.

Dampak psikologi pernikahan dini

Berdasarkan hasil penelitian, partisipan 2,3,4 menyatakan bahwa mereka kesulitan dalam mengelola kebutuhan dan ketidak leluasaan dalam bergaul dengan teman teman sebaya serta kesulitan dalam mengurus anak sehingga lupa pula mengurus diri sendiri. tidak puas menikmati masa muda dan tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui hal hal baru. Hilangnya kesempatan untuk menikmati masa muda menyebabkan remaja harus menjadi dewasa sebelum waktunya. Diungkapkan oleh Monks (2001), remaja yang menikah baik itu remaja putra maupun remaja putri akan mengalami masa remaja yang diperpendek, sehingga ciri dan tugas perkembangan mereka juga ikut diperpendek dan masuk pada masa dewasa. Menurut peneliti, pernikahan dini menyita hak remaja dalam menjalankan tugas perkembangannya, salah satunya yaitu mengembangkan kemampuan dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat dan untuk masa depan (dalam bidang pendidikan atau pekerjaan).

Dampak sosial pernikahan dini

Berdasarkan hasil penelitian partisipan 1,5,6 menyatakan sebelum dan sesudah menikah tetap jadi bahan pembicaraan orang orang, dan merasa di jauhi oleh masyarakat serta teman teman dekat, tidak merasa nyaman ketika berada di lingkungan keluarga suami,

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti amati dan observasi pada bab-bab sebelumnya ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Adapun yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Limboto yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor kemauan sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor keluarga atau orang tua.

Pernikahan dini di Kecamatan Limboto terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang menyebabkan anak anak putus sekolah dan memilih untuk menikah secara cepat khususnya remaja wanita dengan harapan bisa hidup bahagia bersama pasangannya.

Sesuai dengan skripsi yang peneliti susun, maka dapat memberikan saran saran yang dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca yaitu sebagai berikut :

Sebagai anak hendaknya lebih semangat lagi dalam menempuh pendidikan guna bekal untuk masa yang akan datang agar dapat hidup mandiri serta tidak bergantung lagi kepada kedua orang tua.

Hendaknya melakukan pernikahan harus dengan usia yang matang atau sudah cukup dewasa dan siap memikul tanggung jawab di dalam rumah tangganya agar sesuatu hal yang di tidak di inginkan terjadi.

Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda penerus bangsa, dalam hal ini dimulai dari peran orang tua.

Perlu adanya sosialisasi undang undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada masyarakat kecamatan limboto agar mempunyai kesadaran hukum. Pentingnya pengetahuan masyarakat mengenai batasan umur pernikahan supaya tidak semakin marak kasus kasus pernikahan dini yang berkembang luas, yang akan berdampak terutama pada pelaku pernikahan dini dan keluarganya, karena di usia yang masih dikatakan belum dewasa artinya belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya P Manjorang, 2015 the law of love hokum seputar pranikah, pernikahan dan perceraian di Indonesia.

BKKBN,2012 pernikahan dini dalam prespektif psikologi

BPS data pernikahan dini di provinsi gorontalo, dan data pernikahan dini di kabupaten gorontalo, 2019

Creswell, 2010 desain penelitian kualitatif, pengalaman lanjut usia mendapatkan dukungan keluarga

Darmawan, 2010 Prespektif pernikahan dini berkaitan dengan emosi

Hairi (2009).. " Faktor dominan penyebab pernikahan usia dini dikecamatan Banjarmasin selatan tahun 2010-2014

Homzah dan suleman 2007 "Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya" jurnal Living

Monks, 2001 keabsahan data dalam penelitian kualitatif

Puspitasari, 2006 faktor pengetahuan yang menyebabkan pernikahan dini dikalangan remaja

Strewbert dan Carpenter, 2003 3 langkah proses fenomenologi deskriptif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UNICEF, & BPS. (2016). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

WHO 2012 dalam putri handhika, suherni, sumarah, "Hubungan tingkat pengetahuan reproduksi remaja dengan sikap seksual pranikah di SMK tama siswa nanggulan"